

## ABSTRAK

Setiap orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi dari satu mata uang. Permasalahan dalam Hukum Ketenagakerjaan tak kunjung berakhir, kesenjangan antara *das sollen* (keharusan) dan *das sein* (kenyataan) dalam praktik *outsourcing* menimbulkan penderitaan bagi kaum pekerja/buruh berdampak pada kemajuan produktivitas perusahaan, dalam rangka melindungi pekerja/buruh *outsourcing*, telah ditentukan beberapa persyaratan untuk meminimalkan dampak negatif dari sistem *outsourcing*. Program jaminan sosial tenaga kerja diefektifkan perannya agar dapat menjangkau pekerja/buruh dari berbagai sektor pekerjaan, perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan setiap pekerjanya ke dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS. Permasalahan yang dibahas oleh penulis antara lain Bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh *outsourcing* di PT.PKSS Semarang, Bagaimana perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja yang diberikan kepada pekerja/buruh di PT.PKSS Semarang, dan apa saja hambatan yang dialami oleh PT.PKSS Semarang dalam memberikan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruhnya dan bagaimana solusi yang diberikan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic empiris*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun realitas yang terjadi dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian dengan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *analisis kualitatif* yaitu proses analisa data yang diperoleh dari lapangan dan dianalisa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh *outsourcing* di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Semarang telah terlaksana dengan cukup baik, Namun, Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh di PT. PKSS Semarang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hambatan dalam pelaksanaan BPJS di perusahaan mengalami kendala yaitu *miss communication* antara perusahaan dengan BPJS sehingga data yang diterima berbeda serta keterlambatan pembaruan data yang dikirim oleh perusahaan kepada BPJS karena proses administrasi yang dilakukan oleh perusahaan kurang optimal dan ditambah lagi tidak adanya penanggung jawab komunikasi yang ditunjuk oleh perusahaan terkait permasalahan BPJS Ketenagakerjaan yang sifatnya *permanent*. Oleh karena itu diharapkan perusahaan dengan BPJS untuk lebih meningkatkan komunikasi diantara keduanya dan perusahaan memperbaiki administrasi perusahaan serta perusahaan lebih memperhatikan hak-hak pekerja/buruh.

**Kata kunci: Pekerja/Buruh *Outsourcing*, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**